



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andik Sasmito Alias Ompong Bin Gani Wiyono (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT/RW 003/004, Kel. Kauman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Penjual Es);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Soetrisno, S.H. Dkk., Advokat Posbakumadin yang beralamat di Jalan Merdeka II/10, Desa Pehserut, RT.003/RW.001, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 5 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 24 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 24 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK SASMITO Alias OMPONG Bin GANI WIYONO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu alternatif kedua Penuntut Umum dan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Kedua Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIK SASMITO Alias OMPONG Bin GANI WIYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) butir;
 - 2) 21 (dua puluh satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening;
 - 3) 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening;
 - 4) 18 (delapan belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @7 (tujuh) butir dan 3 (tiga) butir pil LL yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening;
 - 5) 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir dan 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @50 (lima puluh) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening;
 - 6) 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 112

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua belas) butir, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik klip besar;

- 7) 8 (delapan) buah plastik klip berisi pil LL masing-masing sebanyak @4 (empat) butir;
- 8) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,13 gram beserta pembungkusnya (Netto 0,018 gram)
- 10) 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,15 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus tisu kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi; (netto 0,019 gram)
- 11) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Boss;
- 12) Seperangkat alat hisap/bong;
- 13) 1 (satu) buah pipet kaca bekas sabu; (netto 0,010 gram)
- 14) 1 (satu) buah sumbu dari bekas jarum suntik;
- 15) 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
- 16) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
- 17) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 18) 1 (satu) buah HP merk samsung A10 warna hitam;
- 19) 1 (satu) buah tas selempang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 20) 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No.Pol. AG-3321-VCF, No. Ka. MH1JM9138PK011584, No. Sin. JM91E3010251;

- 21) Uang hasil penjual pil LL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- 22) Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 23) 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,21 gram beserta pembungkusnya (0,018 gram);

- 24) 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21 warna silver;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arviandi Sukmawan Alias Diglik Bin Rofi'i Ashadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-222/Enz.2/NGJK/02/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa ANDIK SASMITO Alias OMPONG Bin GANI WIYONO (Alm) dan Saksi ARVIANDI SUKMAWAN Alias DIGLIK Bin ROFI'I ASHADI (penuntutan terpisah), pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024 Sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun bulan Desember Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan depan SMPN 6 Nganjuk termasuk Jalan Letjen Suprpto, Kel Jatirejo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan Permufakatan Jahat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa Andik Sasmito dihubungi oleh Sdr. Deni (DPO) untuk memesan sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun karena sabu tersebut belum ada, pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 19.13 Wib Terdakwa Andik Sasmito menghubungi sdr. Langgeng (DPO) untuk memesan sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa menerima chat dari Sdr. Langgeng (DPO) berisi foto sabu yang telah dibungkus bekas bungkus minuman sachet selanjutnya Terdakwa Andik Sasmito mengirimkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer BRI-link, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. Langgeng (DPO), selanjutnya Terdakwa Andik Sasmito pergi ke rumah saksi Arviandi Sukmawan Alias Diglik sambil menunggu kiriman peta ranjauan sabu dari Sdr. Langgeng (DPO). Pada saat di rumah saksi Arviandi Sukmawan, Terdakwa Andik Sasmito menyampaikan kepada saksi Arviandi Sukmawan bahwa dirinya sedang menunggu peta ranjauan sabu dan menyampaikan bahwa uang untuk membeli sabu masih kurang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Arviandi Sukmawan memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Andik Sasmito. Kemudian sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa Andik Sasmito tiba di lokasi ranjauan sabu yang sudah dikirimkan oleh Sdr. Langgeng (DPO) yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di di pinggir Jalan depan SMPN 6 Nganjuk termasuk Jalan Letjen Suprpto, Kel Jatirejo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk dan setelah Terdakwa Andik Sasmito mengambil bungkus berisi sabu tersebut, Terdakwa Andik Sasmito kembali ke rumah saksi Arviandi Sukmawan untuk memecah/membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket menggunakan timbangan digital milik Terdakwa Andik Sasmito dengan berat masing-masing paket 0,15 gram kemudian Terdakwa Andik Sasmito membungkus salah satu paket dengan tisu kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Boss dan di simpan kedalam tas selempang. Selanjutnya untuk 1 (satu) paket sabu sisanya dikonsumsi oleh Terdakwa Andik Sasmito bersama dengan saksi Arviandi Sukmawan kemudian Terdakwa Andik Sasmito memberikan sisa sabu yang dikonsumsi tersebut kepada saksi Arviandi Sukmawan dan selanjutnya Terdakwa Andik Sasmito pulang ke rumahnya, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Andik Sasmito tiba di rumahnya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Rt/Rw. 003/004, Kel. Kauman, Kec./Kab. Nganjuk dan selang beberapa waktu Terdakwa Andik Sasmito diamankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 10489/NNF/2024 tanggal 20 Desember 2024, dengan Kesimpulan bahwa dari barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,019 gram, 0,042 gram, 0,018 gram; 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram adalah benar merupakan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa ANDIK SASMITO Alias OMPONG Bin GANI WIYONO (Alm) dan saksi ARVIANDI SUKMAWAN Alias DIGLIK Bin ROFI' I ASHADI (penuntutan terpisah), pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024 Sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun bulan Desember Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Andik Sasmito yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Gatot Subroto Rt/Rw. 003/004, Kel. Kauman, Kec./Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan Perbuatan Jahat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa Andik Sasmito dihubungi oleh Sdr. Deni (DPO) untuk memesan sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun karena sabu tersebut belum ada, pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 19.13 Wib Terdakwa Andik Sasmito menghubungi sdr. Langgeng (DPO) untuk memesan sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa menerima chat dari Sdr. Langgeng (DPO) berisi foto sabu yang telah dibungkus bekas bungkus minuman sachet selanjutnya Terdakwa Andik Sasmito mengirimkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer BRI-link, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. Langgeng (DPO), selanjutnya Terdakwa Andik Sasmito pergi ke rumah saksi Arviandi Sukmawan Alias Diglik sambil menunggu kiriman peta ranjauan sabu dari Sdr. Langgeng (DPO). Pada saat di rumah saksi Arviandi Sukmawan, Terdakwa Andik Sasmito menyampaikan kepada saksi Arviandi Sukmawan bahwa dirinya sedang menunggu peta ranjauan sabu dan menyampaikan bahwa uang untuk membeli sabu masih kurang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Arviandi Sukmawan memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Andik Sasmito. Kemudian sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa Andik Sasmito tiba di lokasi ranjauan sabu yang sudah dikirimkan oleh Sdr. Langgeng (DPO) yang terletak di pinggir Jalan depan SMPN 6 Nganjuk termasuk Jalan Letjen Suprpto, Kel Jatirejo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk dan setelah Terdakwa Andik Sasmito mengambil bungkus berisi sabu tersebut, Terdakwa Andik Sasmito kembali ke rumah saksi Arviandi Sukmawan untuk memecah/membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket menggunakan timbangan digital milik Terdakwa Andik Sasmito dengan berat masing-masing paket 0,15 gram kemudian Terdakwa Andik Sasmito membungkus salah satu paket dengan tisu kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Boss dan di simpan kedalam tas selempang. Selanjutnya untuk 1 (satu) paket sabu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dikonsumsi oleh Terdakwa Andik Sasmito bersama dengan saksi Arviandi Sukmawan kemudian Terdakwa Andik Sasmito memberikan sisa sabu yang dikonsumsi tersebut kepada saksi Arviandi Sukmawan dan selanjutnya Terdakwa Andik Sasmito pulang ke rumahnya, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Andik Sasmito tiba di rumahnya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Rt/Rw. 003/004, Kel. Kauman, Kec./Kab. Nganjuk dan selang beberapa waktu Terdakwa Andik Sasmito didatangi oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk dan diamankan beserta barang bukti Narkotika jenis sabu yaitu:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,13 gram beserta pembungkusnya;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,15 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus tisu kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 10489/NNF/2024 tanggal 20 Desember 2024, dengan Kesimpulan bahwa dari barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,019 gram, 0,042 gram, 0,018 gram; 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram adalah benar merupakan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa ANDIK SASMITO Alias OMPONG Bin GANI WIYONO (Alm) dan saksi ARVIANDI SUKMAWAN Alias DIGLIK Bin ROFI'I ASHADI (penuntutan terpisah), pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024 Sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun bulan Desember Tahun 2024, bertempat di rumah saksi Arviandi Sukmawan yang beralamat di Jl. Barito IV No. 06 Rt/Rw. 007/006, Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 10.30 Wib setelah mengambil ranjauan sabu di pinggir Jalan depan SMPN 6 Nganjuk termasuk Jalan Letjen Suprpto, Kel. Jatirejo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Terdakwa Andik Sasmito kembali ke rumah saksi Arviandi Sukmawan untuk memecah/ membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket menggunakan timbangan digital milik Terdakwa Andik Sasmito dengan berat masing-masing paket 0,15 gram kemudian Terdakwa Andik Sasmito membungkus salah satu paket dengan tisu kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Boss dan di simpan kedalam tas selempang. Selanjutnya untuk 1 (satu) paket sabu sisanya dikonsumsi oleh Terdakwa Andik Sasmito bersama dengan saksi Arviandi Sukmawan dengan menggunakan pipet kaca yang selanjutnya Terdakwa Andik Sasmito dan saksi Arviandi Sukmawan secara bergantian menghisap sabu tersebut. Setelah mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa Andik Sasmito memberikan sisa sabu yang dikonsumsi tersebut kepada saksi Arviandi Sukmawan dan selanjutnya Terdakwa Andik Sasmito pulang ke rumahnya, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Andik Sasmito tiba di rumahnya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Rt/Rw. 003/004, Kel. Kauman, Kec./Kab. Nganjuk dan selang beberapa waktu Terdakwa Andik Sasmito didatangi oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk dan diamankan beserta barang bukti;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 10489/NNF/2024 tanggal 20 Desember 2024, dengan Kesimpulan bahwa dari barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,019 gram, 0,042 gram, 0,018 gram; 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram adalah benar merupakan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk Nomor: R/78/XII/Res.4.2/2024/Rumkit tanggal 20 Desember 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Urine yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa atas nama Andik Sasmito Alias Ompong Bin Gani

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyono (Alm) dan saksi Arviandi Sukmawan Alias Diglik Bin Rofi'i Ashadi adalah Positive Methamfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Dan;

KEDUA:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ANDIK SASMITO Alias OMPONG Bin GANI WIYONO (Alm) pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun bulan Desember Tahun 2024, bertempat di rumah saksi Arviandi Sukmawan yang beralamat di Jl. Barito IV No. 06 Rt/Rw. 007/006, Kel. Mangundikaran, Kec/Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa Andik Sasmito menghubungi Sdr. Bangkit (DPO) untuk memesan Pil LL sebanyak 2 ½ (dua setengah) Lop dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bangkit (DPO) untuk mengajak bertemu dan Terdakwa Andik Sasmito mengatakan supaya bertemu di Lapangan Cangkringan termasuk Kel. Cangkringan, Kec./Kab. Nganjuk, lalu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa Andik Sasmito bertemu dengan Sdr. Bangkit (DPO) lalu Terdakwa Andik Sasmito menerima Pil LL sebanyak 2 ½ (dua setengah) Lop/ 2500 (dua ribu lima ratus) butir yang dikemas dalam botol plastik dan plastik bening yang dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam, kemudian Terdakwa Andik Sasmito menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. Bangkit (DPO). Dan dari pembelian tersebut Terdakwa Andik Sasmito menjual pil LL kepada saksi Erik Yuliyanto sebanyak Pil LL 20 (dua puluh) plastik klip yang berisi pil LL masing-masing sebanyak 7(tujuh) butir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Arviandi Sukmawan menghubungi Terdakwa Andik Sasmito untuk

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Pil LL dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa Andik Sasmito datang ke rumah saksi Arviandi Sukmawan untuk mengantarkan dan memberikan pil LL sebanyak 5 (lima) buah plastik klip dengan masing-masing berisi @ 7 butir Pil LL kemudian saksi Arviandi Sukmawan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Andik Sasmito.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, keahlian maupun ijin kefarmasian dalam menjual pil LL tersebut secara bebas sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 10489/NNF/2024 tanggal 20 Desember 2024, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat Netto 0,946 gram merupakan bahan triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANDIK SASMITO Alias OMPONG Bin GANI WIYONO (Alm) pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun bulan Desember Tahun 2024, bertempat di rumah saksi Arviandi Sukmawan yang beralamat di Jl. Barito IV No. 06 Rt/Rw. 007/006, Kel. Mangundikaran, Kec/Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa Andik Sasmito menghubungi Sdr. Bangkit (DPO) untuk memesan Pil LL sebanyak 2 ½ (dua setengah) Lop dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari rabu tanggal tanggal 20 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bangkit (DPO) untuk mengajak bertemu dan Terdakwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andik Sasmito mengatakan supaya bertemu di Lapangan Cangkringan termasuk Kel. Cangkringan, Kec./Kab. Nganjuk, lalu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa Andik Sasmito bertemu dengan Sdr. Bangkit (DPO) lalu Terdakwa Andik Sasmito menerima Pil LL sebanyak 2 ½ (dua setengah) Lop/ 2500 (dua ribu lima ratus) butir yang dikemas dalam botol plastik dan plastik bening yang dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam, kemudian Terdakwa Andik Sasmito menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. Bangkit (DPO). Dan dari pembelian tersebut Terdakwa Andik Sasmito menjual pil LL kepada saksi Erik Yuliyanto sebanyak Pil LL 20 (dua puluh) plastik klip yang berisi pil LL masing-masing sebanyak 7(tujuh) butir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Arviandi Sukmawan menghubungi Terdakwa Andik Sasmito untuk memesan Pil LL dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa Andik Sasmito datang ke rumah saksi Arviandi Sukmawan untuk mengantarkan dan memberikan pil LL sebanyak 5 (lima) buah plastik klip dengan masing-masing berisi @ 7 butir Pil LL kemudian saksi Arviandi Sukmawan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Andik Sasmito;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa hanya mengenyam pendidikan SMP dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 10489/NNF/2024 tanggal 20 Desember 2024, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat Netto 0,946 gram merupakan bahan triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wasis Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB didalam rumahnya termasuk Jalan Gatot Subroto, Kel. Kauman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) butir pada saat itu disimpan didalam almari baju kamarnya, 21 (dua puluh satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening, 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening, 18 (delapan belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dan 3 (tiga) butir pil LL yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 50 (lima puluh) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 112 (seratus dua belas) butir, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik klip besar, 8 (delapan) buah plastik klip berisi pil LL masing-masing sebanyak 4 (empat) butir yang semuanya dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam dan disimpan didalam almari baju kamarnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,13 gram beserta pembungkusnya disimpan didalam tas selempang warna merah, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,15 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Boss disimpan didalam tas selempang warna merah, Seperangkat alat hisap/bong disimpan didalam tas selempang warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca bekas sabu, 1

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



(satu) buah sumbu dari bekas jarum suntik, 1 (satu) buah sekop dari sedotan kemudian semuanya dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan disimpan didalam tas selempang warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk samsung A10 warna hitam, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disimpan didalam tas selempang warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No.Pol. AG-3321-VCF, No. Ka. MH1JM9138PK011584, No. Sin. JM91E3010251 pada saat itu diparkir didepan rumahnya;

- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Erik Yuliyanto yang mengaku telah membeli Pil LL dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dirinya mengaku menjual pil LL kepada orang yang bernama Erik Yuliyanto beralamat Jalan Gubernur Suryo No. 63, Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIB dipinggir jalan dekat lapangan cangkringan termasuk Kel. Cangkringan, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sebanyak 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @7 (tujuh) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, Terdakwa mengaku pernah menjual pil LL dan menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Arviandi Sukmawan beralamat di Jalan Barito IV No. 6, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Arviandi Sukmawan sebanyak 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi pil LL sebanyak @7 (tujuh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 11.50 WIB di rumah saksi Arviandi Sukmawan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,21 gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan menjual pil LL kepada orang yang bernama Arif beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kel. Kauman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB dirumah Arif tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Arviandi Sukmawan mengaku pernah menjual pil LL kepada orang yang bernama Geovani beralamat di Desa Balongrejo Kec. Berbek Kab. Nganjuk pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul



20.30 WIB dirumahnya termasuk Jalan Barito IV No. 06, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kepada orang yang bernama Basir alamat Kelurahan Begadung Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB dirumahnya alamat Jalan Barito IV No. 06, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 9 (sembilan) butir Pil LL dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Arviandi Sukmawan alias Diglik Bin Rofi'i Ashadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan saksi menjual pil LL kepada orang yang bernama Geovani pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.30 WIB dirumah saksi termasuk Jalan Barito IV No. 06, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, sedangkan orang yang bernama Basir pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi alamat Jalan Barito IV No. 06, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk sebanyak 6 butir dengan harga Rp20.000,00 sedangkan kepada Basir sebanyak 9 butir Pil LL dengan harga Rp30.000,00;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi alamat Jalan Barito IV No. 06, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk sebanyak 35 butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WIB didalam rumah Saksi, dimana saat itu disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,21 gram beserta pembungkusnya yang Saksi simpan di atas lantai kamar rumah Saksi, sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21 warna silver tersebut Saksi taruh di atas tempat tidur kamar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 11.50 WIB dirumah Saksi sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,21 gram beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10489/NNF/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 20 Desember 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 29385/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 gram;
- 29386/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,042 gram;
- 29387/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,018 gram;
- 29388/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram;
- 29389/2024/NOF.- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,946 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan, barang bukti dengan nomor :

- 29385/2024/NNF.- s/d 29388/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 29389/2024/NOF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual Pil LL kepada orang yang bernama Erik Yuliyanto alamat Jalan Gubernur Suryo No. 63, Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIB dipinggir jalan dekat lapangan cangkringan termasuk Kel. Cangkringan, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sebanyak 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual pil LL tersebut yaitu uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 100 butir;

- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada saksi Arviandi Sukmawan alamat Jalan Barito IV No. 6, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk dan orang yang bernama Arif alamat Jalan Gatot Subroto, Kel. Kauman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada saksi Arviandi Sukmawan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Arviandi Sukmawan sebanyak 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari orang yang bernama Bangkit pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB dipinggir jalan dekat lapangan cangkringan termasuk Kel. Cangkringan, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sebanyak 2 ½ Lop / 2500 (dua ribu lima ratus) butir dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,13 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,15 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus tisu kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Boss tersebut dari orang yang bernama Langgeng alamat Kel. Begadung, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 10.30 WIB yang diranjau pinggir jalan depan SMPN 6 Nganjuk termasuk Jalan Letjen Suprpto, Kel. Jatirejo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Arviandi Sukmawan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 11.50 WIB di dalam rumah saksi Arviandi Sukmawan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,21 gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) butir;
2. 21 (dua puluh satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening;
3. 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening;
4. 18 (delapan belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @7 (tujuh) butir dan 3 (tiga) butir pil LL yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening;
5. 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir dan 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @50 (lima puluh) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening;
6. 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 112 (seratus dua belas) butir, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik klip besar;
7. 8 (delapan) buah plastik klip berisi pil LL masing-masing sebanyak @4 (empat) butir;
8. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,13 gram beserta pembungkusnya (Netto 0,018 gram);
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,15 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus tisu kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi; (netto 0,019 gram);
11. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Boss;
12. Seperangkat alat hisap/bong;
13. 1 (satu) buah pipet kaca bekas sabu; (netto 0,010 gram)
14. 1 (satu) buah sumbu dari bekas jarum suntik;
15. 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
16. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
17. 1 (satu) buah timbangan digital;
18. 1 (satu) buah HP merk samsung A10 warna hitam;
19. 1 (satu) buah tas selempang warna merah;
20. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No.Pol. AG-3321-VCF, No. Ka. MH1JM9138PK011584, No. Sin. JM91E3010251;
21. Uang hasil penjual pil LL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



22. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

23. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,21 gram beserta pembungkusnya (0,018 gram);

24. 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21 warna silver;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wasis Utomo yang merupakan anggota kepolisian bersama dan team opsional lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Erik Yuliyanto yang mengaku telah membeli Pil LL dari Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB didalam rumahnya termasuk Jalan Gatot Subroto, Kel. Kauman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) butir pada saat itu disimpan didalam almari baju kamarnya, 21 (dua puluh satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening, 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening, 18 (delapan belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dan 3 (tiga) butir pil LL yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 50 (lima puluh) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 112 (seratus dua belas) butir, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik klip besar, 8 (delapan) buah plastik klip berisi pil LL masing-masing sebanyak 4 (empat) butir yang semuanya dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam dan disimpan didalam almari baju kamarnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,13 gram beserta pembungkusnya disimpan didalam tas selempang warna merah, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,15 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



bekas bungkus kopi kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Boss disimpan didalam tas selempang warna merah, Seperangkat alat hisap/bong disimpan didalam tas selempang warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca bekas sabu, 1 (satu) buah sumbu dari bekas jarum suntik, 1 (satu) buah sekop dari sedotan kemudian semuanya dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan disimpan didalam tas selempang warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk samsung A10 warna hitam, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disimpan didalam tas selempang warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No.Pol. AG-3321-VCF, No. Ka. MH1JM9138PK011584, No. Sin. JM91E3010251 pada saat itu diparkir didepan rumahnya;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada orang yang bernama Erik Yuliyanto alamat Jalan Gubernur Suryo No. 63, Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIB dipinggir jalan dekat lapangan cangkkringan termasuk Kel. Cangkkringan, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sebanyak 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual pil LL tersebut yaitu uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 100 butir;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada saksi Arviandi Sukmawan alamat Jalan Barito IV No. 6, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk dan orang yang bernama Arif alamat Jalan Gatot Subroto, Kel. Kauman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada saksi Arviandi Sukmawan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB dirumah saksi Arviandi Sukmawan sebanyak 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari orang yang bernama Bangkit pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB dipinggir jalan dekat lapangan cangkkringan termasuk Kel. Cangkkringan, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sebanyak 2 ½ Lop / 2500 (dua ribu lima ratus) butir dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, didapatkan dengan cara yaitu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,13 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,15 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus tisu kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Boss tersebut dari orang yang bernama Langgeng alamat Kel. Begadung, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 10.30 WIB yang diranjau pinggir jalan depan SMPN 6 Nganjuk termasuk Jalan Letjen Suprpto, Kel. Jatirejo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Arviandi Sukmawan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 11.50 WIB di dalam rumah saksi Arviandi Sukmawan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,21 gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang pada pokoknya berbentuk kumulatif, yang mana pada dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua masing-masing disusun secara alternatif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk pokok kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Andik Sasmito Alias Ompong Bin Gani Wiyono (Alm) yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara



yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak, menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal dan menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku terhadap perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal itu pula, dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “*mens rea*”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar saksi Wasis Utomo yang merupakan anggota kepolisian bersama dan team opsional lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Erik Yuliyanto yang mengaku telah membeli Pil LL dari Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,019 gram, 0,042 gram, 0,018 gram; 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10489/NNF/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sehubungan dengan barang bukti khususnya berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina adalah berada dalam bentuk penguasaan atau kepemilikan Terdakwa, hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu, dimana sabu tersebut ditemukan didalam rumahnya di Jl. Gatot Subroto RT/RW 003/004, Kel. Kauman, Kec./Kab. Nganjuk dan diakui pula sebagai milik

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Langgeng, dimana dipandang Terdakwa memiliki keleluasaan dalam menguasai narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “menguasai” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10489/NNF/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 20 Desember 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29385/2024/NNF.-s/d 29388/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sebagaimana diuraikan sebelumnya, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



elemen unsur yang lainnya. Sehingga berdasarkan sifatnya tersebut, maka Majelis Hakim dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas dimana telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dipandang merupakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman yang merupakan suatu kejahatan tersebut adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terdapat permufakatan jahat oleh terdakwa Andik Sasmito Alias Ompong Bin Gani Wiyono (Alm) dan saksi Arviandi Sukmawan Alias Diglik Bin Rofi'i Ashadi untuk menguasai narkotika sehingga pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika. Oleh karena itu, dengan adanya keterkaitan perbuatan antara Terdakwa dengan saksi Arviandi Sukmawan Alias Diglik Bin Rofi'i Ashadi, maka harus dipandang bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melakukan permufakatan jahat" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua dan oleh karena dakwaan kedua berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Andik Sasmito Alias Ompong Bin Gani Wiyono (Alm) yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa saksi Wasis Utomo yang merupakan anggota kepolisian bersama dan team opsional lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Erik Yuliyanto yang mengaku telah membeli Pil LL dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB didalam rumahnya termasuk Jalan Gatot Subroto, Kel. Kauman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) butir pada saat itu disimpan didalam almari baju kamarnya, 21 (dua puluh satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening, 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening, 18 (delapan belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dan 3 (tiga) butir pil LL yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 50 (lima puluh) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 112 (seratus dua belas) butir, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik klip besar, 8

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) buah plastik klip berisi pil LL masing-masing sebanyak 4 (empat) butir yang semuanya dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam dan disimpan didalam almari baju kamarnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,13 gram beserta pembungkusnya disimpan didalam tas selempang warna merah, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,15 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Boss disimpan didalam tas selempang warna merah, Seperangkat alat hisap/bong disimpan didalam tas selempang warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca bekas sabu, 1 (satu) buah sumbu dari bekas jarum suntik, 1 (satu) buah sekop dari sedotan kemudian semuanya dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan disimpan didalam tas selempang warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk samsung A10 warna hitam, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disimpan didalam tas selempang warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No.Pol. AG-3321-VCF, No. Ka. MH1JM9138PK011584, No. Sin. JM91E3010251 pada saat itu diparkir didepan rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada orang yang bernama Erik Yuliyanto alamat Jalan Gubernur Suryo No. 63, Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIB dipinggir jalan dekat lapangan cangkringan termasuk Kel. Cangkringan, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sebanyak 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual pil LL tersebut yaitu uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 100 butir;

Menimbang bahwa Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada saksi Arviandi Sukmawan alamat Jalan Barito IV No. 6, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk dan orang yang bernama Arif alamat Jalan Gatot Subroto, Kel. Kauman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari orang yang bernama Bangkit pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB dipinggir jalan dekat lapangan cangkringan termasuk Kel. Cangkringan, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sebanyak 2 ½ Lop / 2500 (dua ribu lima ratus) butir dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil LL tersebut kepada Sdr. Erik Yulianto dan saksi Arviandi Sukmawan adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil LL), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu alternatif kedua Penuntut Umum dan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang sering-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) butir, 21 (dua puluh satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening, 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening, 18 (delapan belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dan 3 (tiga) butir pil LL yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 50 (lima puluh) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 112 (seratus dua belas) butir, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik klip besar, 8 (delapan) buah plastik klip berisi pil LL masing-masing sebanyak 4 (empat) butir, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,13 gram beserta pembungkusnya (Netto 0,018 gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,15 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus tisu kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi (netto 0,019 gram), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Boss, Seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas sabu (netto 0,010 gram), 1 (satu) buah sumbu dari bekas jarum suntik, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk samsung A10 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21 warna silver, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,21 gram beserta pembungkusnya (0,018 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No.Pol. AG-3321-VCF, No. Ka. MH1JM9138PK011584, No. Sin. JM91E3010251, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andik Sasmito Alias Ompong Bin Gani Wiyono (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Pertama alternatif kedua dan dakwaan kumulatif Kedua alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk



tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) butir;
 - 21 (dua puluh satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening;
 - 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @7 (tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik bening;
 - 18 (delapan belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @7 (tujuh) butir dan 3 (tiga) butir pil LL yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir dan 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @50 (lima puluh) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi pil LL sebanyak 112 (seratus dua belas) butir, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir yang semuanya dimasukkan kedalam plastik klip besar;
 - 8 (delapan) buah plastik klip berisi pil LL masing-masing sebanyak @4 (empat) butir;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,13 gram beserta pembungkusnya (Netto 0,018 gram)
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,15 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus tisu kemudian disolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi; (netto 0,019 gram)
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Boss;
 - Seperangkat alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas sabu; (netto 0,010 gram)
 - 1 (satu) buah sumbu dari bekas jarum suntik;
 - 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk samsung A10 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21 warna silver;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,21 gram beserta pembungkusnya (0,018 gram);
dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No.Pol. AG-3321-VCF, No. Ka. MH1JM9138PK011584, No. Sin. JM91E3010251;
- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, oleh kami, Jamuji,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H

Jamuji,S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor,S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Njk